



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
INSPEKTORAT

Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 102 Telp. (031) 99669160
SURABAYA

Surabaya, 08 JUNI 2021

Nomor : 709/ 1247 /060/2021
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Perihal : Tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI
Perwakilan Provinsi
Jawa Timur.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas/Badan/
Biro/Direktur
(terlampir)
di
SURABAYA

Sehubungan dengan Pemantauan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Semester I Tahun Anggaran 2021 bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hasil telaah BPK yang masih perlu ditindaklanjuti yaitu:

1. Rekap Pemantauan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor : 59/LHP/XVIII.SBY/05/2018 (terlampir);
2. Rekap Pemantauan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor : 57/LHP/XVIII.SBY/05/2019 (terlampir);
3. Rekap Pemantauan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor : 47/LHP/XVIII.SBY/06/2020 (terlampir);

Bersama ini diminta dengan hormat kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan mengirimkan dokumen/data berupa soft copy (scan pdf berwarna) melalui e-mail: ptl.itprov@gmail.com selambat – lambatnnya tanggal 11 Juni 2021.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya,

Nomor : 709/1925.2 /060/2019

Sifat : Penting/Segera

Lampiran : -

Perihal : Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-RI
Atas LKPD Provinsi
Jawa Timur Tahun
Anggaran 2018

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Direktur Rumah Sakit di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur

di

TEMPAT

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor : 59.B/LHP/XVIII.SBY/05/2019, tanggal 17 Mei 2019 dengan ini diberitahukan bahwa dalam Sistem Pengendalian Intern masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yaitu Terdapat Perbedaan Piutang antara PPKD dengan OPD serta Pemerintah Provinsi dengan Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada Saudara agar menetapkan mekanisme rekonsiliasi data piutang secara tertib dan rutin antara OPD dengan pihak BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala BPK-RI Perwakilan
Provinsi Jawa Timur di
SIDOARJO.
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur
di SIDOARJO.